



P U T U S A N

Nomor 502/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah-tangga selama kurang lebih 2 tahun,



dan telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa setelah dikaruniai seorang anak, sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa kondisi rumah-tangga penggugat dan tergugat tersebut tambah parah karena orang tua tergugat juga sudah ikut-ikutan memarahi penggugat, dan karena tidak tahan lagi maka pada tahun 2006 penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.
5. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sejak itu pula komunikasi dengan tergugat terputus, demikian pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT**, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 11 Nopember 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembar Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2005 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata pada tanggal 3 Januari 2005, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).



b. Saksi- saksi

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan serumah-tangga selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dimarahi oleh tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara sepupu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan



selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dimarahi oleh tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alasan dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga karena tidak tahan, maka penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini tidak lagi saling memperdulikan selama kurang lebih 4 tahun, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi



masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yaitu tante dan saudara sepupu penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keteranga saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dimarahi oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berselang 4 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tindakan tergugat yang sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas, telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah



tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dapat dilihat dari keterangan yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena jaringan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan akumulasi stress bagi penggugat dan tergugat serta tidak kondusif lagi sebagai tempat mendidik anak-anak, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal



demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat menggugat cerai telah terbukti, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dibina kembali dan telah dapat diterapkan maksud isyarat Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perceraian adalah merupakan pilihan yang tepat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis mempormulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00. (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011. M., bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Drs. Idris, M.HI., sebagai hakim ketua, Drs. Muhlis, S.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H.

Drs. Idris,



M.HI.

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H.
pengganti,

Panitera

t.t.d.

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK		Rp
		50.000,00
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)